



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2019/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

1. MUH.RAMLI Bin BANDU DG.GARRA , Umur 37 tahun , Agama Islam, Pendidikan terahir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Ukke.e Desa Taccorong Kec. Gantarang , Kab. Bulukumba; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. LENI Binti SALAHUDDIN, Umur 35 tahun , Agama Islam, Pendidikan terahir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga Bertempat tinggal di Dusun Ukke.e Desa Taccorong Kec. Gantarang , Kab. Bulukumba; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

B A K R I, SH. . adalah Pengacara /Advokat yang beralamat /berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarag Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2019 Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon I dan II;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 11 Maret 2019 Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 86/Pdt.P/2019/PA Blk. tanggal 11 Maret pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan Pernikahan pada Hari Minggu Tanggal 30 Desember 2000 di Dusun Taccorong Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II bernama SALAHUDDIN (Ayah kandung pemohon II)
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama H.MUZAKKIR SYUAIB selaku Imam Desa Taccorong untuk menikahkan Pemohon.I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bernama AMIR DG. MILE dan MAKSYPAR
5. Bahwa Mahar dalam Pernikahan tersebut adalah berupa cincing Emas 23 seberat 2 gram .
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis .
7. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama Herawati Binti Muh.Ramli, Lilis Karlina Binti Muh.Ramli, dan Selfia Mahani Binti Muh.Ramli, .
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak tercatat dan tidak melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan Nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut.
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan Pengesahan Nikah tersebut

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohom memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 / 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I MUH.RAMLI Bin BANDU DG.GARRA dengan pemohon II. LENI Binti SALAHUDDIN pada pada Hari Minggu Tanggal 30 Desember 2000 di Dusun Taccorong Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang , Kabupaten Bulukumba
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku

Atau /Jika Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7302013112820212, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 01 – 01 - 2014, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302016712840005, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 28 – 11 - 2013, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Amir bin Dg. Mile, umur 45 tahun , agama islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Dusun Ukke'e, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibawah supah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;

Halaman 3 / 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 – 12 - 2000, di Dusun Taccorong, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Salahuddin** dan yang menikahkan adalah **H. Muzakkir Syuaib** ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amir Dg. Mile dan Maksyar ;
 - Bahwa maharnya berupa cin emas seberat 2 gram ;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
 - Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan beragama islam dan telah dikaruniai **3** orang anak ;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk memperoleh buku nikah;
2. Maksyar bin haiding, umur 59 tahun , agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ukke'e, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibawah supah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 – 12 - 2000, di Dusun Taccorong, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 4 / 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Salahuddin** dan yang menikahkan adalah **H. Muzakkir Syuaib** ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amir Dg. Mile dan Maksyar (saksi sendiri) ;
- Bahwa maharnya berupa cin emas seberat 2 gram ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan beragama islam dan telah dikaruniai **3** orang anak ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada para Pemohon melalui kuasanya tentang pentingnya Surat/Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2. dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta

Halaman 5 / 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1 dan P2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon dapat diperoleh informasi bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 – 12 - 2000, di Dusun Taccorong, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Salahuddin** dan yang menikahkan adalah **H. Muzakkir Syuaib** ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amir Dg. Mile dan Maksyar ;
- Bahwa maharnya berupa cin emas seberat 2 gram ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan / halal nikah;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai **3** orang anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 / 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA BIK.



Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai **3** orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah, dalam arti syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, oleh karena pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat yang keberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 – 12 - 2000, di Dusun Taccorong, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Salahuddin** dan yang menikahkan adalah **H. Muzakkir Syuaib** ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amir Dg. Mile dan Maksyar ;
- Bahwa maharnya berupa cin emas seberat 2 gram ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan / halal nikah ;
- Setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum

Halaman 7 / 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 13 November 2013 waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Halaman 8 / 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I MUH.RAMLI Bin BANDU DG.GARRA dengan pemohon II. LENI Binti SALAHUDDIN pada pada Hari Minggu Tanggal 30 Desember 2000 di Dusun Taccorong Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I MUH.RAMLI Bin BANDU DG.GARRA dengan pemohon II. LENI Binti SALAHUDDIN pada pada Hari Minggu Tanggal 30 Desember 2000 di Dusun Taccorong Desa

Halaman 9 / 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajjab 1440 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, M. Safi'i S.Ag. dan Achmad Ubaidillah, S.Hi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta didampingi oleh kuasa para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Safi'i S.Ag

Drs. H. Marsono, MH.

Achmad Ubaidillah, S.HI

Panitera Pengganti,

Marlina SH.,

Rincian Biaya Perkara :

• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
• Biaya Panggilan	Rp 80.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 / 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA BIK.